



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281) 891616
PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421 / 362 / 2024

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TUNAS ILMU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM “TUNAS ILMU” Desa Kedungwuluh Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Nomor : 03.001 / PKBM.TI.SPMUOP/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 tentang Permohonan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TUNAS ILMU;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TUNAS ILMU Desa Kedungwuluh Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1 Undang- undang Nomor 20 tahun 2010 PP No 4 Tahun 2022 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :
- Nama Lembaga** : PKBM “ TUNAS ILMU ”
- Jenis Pendidikan** : Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Taman Bacaan Masyarakat, dan Kelompok Belajar Usaha.
- Alamat** : Desa Kedungwuluh Kecamatan Kalimanah Kab. Purbalingga
- Tahun Berdiri** : 01 Mei 2010
- Nama Ketua** : Abdulah Rohman, S.Pd.I, M.Pd.
- KEDUA** : Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 10 Juli 2028.;

KETIGA

: Pemegang Ijin Berkewajiban :

1. Menyelenggarakan kegiatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan;
3. Mengirimkan laporan berkala dengan ketuntasan yang berlaku;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 10 Juli 2024

☞ KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H ☞

☞ Pembina Utama Muda

NIP.19690222 199603 1 004